

**KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MENDAMPINGI ANAK BELAJAR
DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19. PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**SADE RIKO SARA PUTRA
011700277**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SADE RIKO SARA PUTRA
NIM : 011700277
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MENDAMPINGI ANAK BELAJAR DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19. PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



Palembang, April 2021



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP,SH,MH,CTL

Pembimbing Kedua,

Dra. Hj. ERLeni, SH,MH

Acc of 8/4, 2021

**KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MENDAMPINGI ANAK BELAJAR
DARING PADA MASA PENDEMI COVID-19. PERSPEKTIF UU NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

PENULIS

SADE RIKO SARA PUTRA

NIM: 011700277

PEMBIMBING PERTAMA

Dr. Hj. Fatria Khairo, STP, SH, MH.

PEMBIMBING KEDUA

Dra. Hj. Erleni, SH, MH.

ABSTRAK

Kewajiban orang tua terhadap anak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. BAB X Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak. Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan virus Corona merupakan jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia, serta menyerang system pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini (SARS-CoV-2) disebut COVID-19 kepanjangan dari *coronavirus disease 19*

Hak dan kewajiban anak juga di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 4 sampai pasal 19.

Kata kunci: Orang Tua, Anak, Masa Pandemi Covid-19, Perlindungan Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Covid-19.....	17
B. Dampak Covid-19 Terhadap Pendidikan.....	21
C. Pengertian Orang Tua.....	25
D. Pengertian Anak.....	26
E. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak.....	27
BAB III KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MENDAMPINGI ANAK BELAJAR DARING PADA MASA PENDEMI COVID-19. PERSPEKTIF UU NOMORT 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
A. Peran Orang Tua Dalam Pedampingan Anak Belajar Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di SD Negeri Rantau Serik.....	36
B. Peran Orang Tua Dalam Pedampingan Anak Belajar Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di SD Negeri Rantau , Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	49

Acc *Ag* $\frac{1}{4}$. 2021

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kewajiban Orang Tua dalam Mendampingi Anak Belajar Daring pada masa Pandemi Covid-19 di SD Negeri Rantau Serik sebagian besar sudah berjalan dengan baik dan semestinya, mereka mendampingi anaknya pada saat belajar daring. Menemani anak pada saat belajar daring, mengecek handphon anak setelah selesai digunakan sehingga mereka tahu apa saja yang diakses oleh anak ketika menggunakan handphon tersebut, mengajarkan anak bagaimana cara menggunakan handpon yang baik, mengikutkan anak kepada TPA agar sedikit demi sedikit anak tahu bagaimana Islam mengajarkan menjadi orang baik. Sebagian besar kewajiban telah terpenuhi tetapi mengenai mengajarkan anak pendidikan agama dari diri orang tuanya langsung sebagian besar mereka belum menjalankannya dikarenakan pendidikan orang tuanya yang sebagian besar tidak tamat SMA dan kurangnya pengetahuan agama bagi mereka sehingga sulit bagi mereka dalam mengajarkan agama kepada anaknya dari diri mereka langsung.

Pasal 45 ayat (1) Unadang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Abdullah Nashih Ulwan, 2020. *"Tarbiyatul Aulad Pendidikan Anak Dalam Islam"*. Tebet: KHATULISTIWA Press
- Andri Priyatna, 2012. *"Parenting di Dunia Digital"*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo
- Astono, 2020. *"Keberadaan di Masa Pandemi Covid-19"*. Jember: Penerbit Deepublish. Grup Penerbit CV Budi Utama
- Desmita. 2020. *"Psikologi Perkembangan Peserta Didik"*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Dwi Sulisworo. 2020. *"Praktik Pembelajaran Online Era Covid-19"*. Yogyakarta: CV MRKUMI
- Hani Fatma Yuniar. 2018. *"A Life Time Islamic Parenting"*. Klaten: Caesar Media Pustaka
- Muhamad Rifa'I. 2019. *"Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap kewenangan orang tua dalam pencegahan perkawinan pada usia anak-anak berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak"*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang
- M. Farid Nasution. 1993. *Penelitian Praktis*. Medan: IAIN Pres
- S Lexy J. Moelong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya